

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 28 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna dimasa yang akan datang perlu adanya organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Ogan Ilir yang maju, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan yang bersumber pada pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa pengelolaan dan pendistribusian air bersih merupakan salah satu objek dari pendapatan daerah yang dikelola melalui Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Negara Otonom Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum);
12. Keputusan Menteri Negara Otonom Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir;
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir;
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Ogan Ilir yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama 'PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN" Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor di Ibukota kabupaten Ogan Ilir;

Pasal 5

Tujuan dan lapangan usaha Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional Umumnya;
- b. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam usaha menuju masyarakat adil makmud berdasarkan Pancasila;
- c. Perusahaan Daerah ini mengusahakan penyediaan air minum bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan serta kebutuhan masyarakat daerah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Tugas Pokok

Pasal 6

PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 PDAM melakukan fungsi sebagai berikut :

- a. pelayanan umum/jasa;
- b. penyelenggaraan kemanfaatan umum;
- c. pemupukan pendapat;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direktur;
- c. Bagian Umum Membawahi :
 1. Kepala Bagian administrasi dan keuangan;
 2. Kepala Bagian Teknik;
- d. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Langganan;
 3. Sub Bagian Umum;
- e. Kepala Bagian teknik membawahi :
 1. Sub Bagian produksi;
 2. Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan;
 3. Sub Bagian Perencanaan;
- f. Kepala Bagian Cabang membawahi :
 1. Seksi Inkaso;
 2. Seksi Umum;
 3. Seksi Perencanaan;
 4. Seksi Teknik;
- g. Kepala Unit membawahi :
 1. Urusan Administrasi;
 2. Urusan Teknik;

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Tugas Direktur adalah :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. membina Pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - e. menyelenggarakan administrasi Umum dan Keuangan;
 - f. melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Daerah Air Minum;
 - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan usaha termasuk Neraca Pedan Perhitungan laba/rugi;
 - h. dalam menjalankan tugas Direktur bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;
- (2) Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan :
 - a. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
 - b. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan peralatan perlengkapan;
 - c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan;
 - d. mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening air dan non air dari langganan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas dari Direktur;
 - f. dalam menjalankan tugas Kepala Bagian Administrasi Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur;

- (3) Tugas Kepala Bagian Teknik :
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan umum dan operasional di bidang produksi, distribusi dan peralatan-peralatan teknik;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan/perawatan instalasi produksi, bahan-bahan kimia dan peralatan teknik lainnya;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik produksi, sumber air dan distribusi;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan operasional teknik;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur;
 - f. dalam menjalankan tugas Kepala Bagian Teknik bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Tugas Kepala Cabang :
 - a. menjalankan kebijaksanaan operasi Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. memelihara suasana kerja yang baik dalam organisasi dan berusaha mencapai prinsip efisiensi dan penyelenggaraan administrasi yang baik;
 - c. memberikan laporan bulanan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur;
- (5) Tugas Sub Bagian Keuangan:
 - a. mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan (administrasi keuangan dan pembukuan);
 - b. mengadakan dan melaksanakan program peningkatan pendapatan dan pengendalian pengeluaran keuangan;
 - c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (6) Tugas Sub Bagian Lapangan :
 - a. mengendalikan pembacaan meter air, dan memeriksa data pengguna air berdasarkan penggunaan meter asli;
 - b. menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan berkerjasama dengan Kepala Sub Bagian Keuangan mengurus penagihan rekening air langganan;
 - c. mengendalikan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan;
 - d. menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, pengelolaan data langganan penyuluhan;
 - e. menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (7) Tugas Sub Bagian Umum :
 - a. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi kepegawaian serta kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang kerumah tanggaan, peralatan kantor dan perundang-undangan;
 - c. mengurus persediaan material dan peralatan teknis;
 - d. mengadakan dan mengurus administrasi pembelian barang-barang yang diperlukan perusahaan;
 - e. melaksanakan administrasi dan kegiatan perundangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (8) Tugas Sub Bagian produksi :
 - a. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas produksi air, termasuk rencana kebutuhan material Produksi;
 - b. mengatur penyelenggaraan fungsi-fungsi mekanik elektrik mesin, pompa, alat pembubuh kimia serta operasi dan pemeliharaan laboratorium;
 - c. bekerjasama dengan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Umum dan Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan dalam perencanaan dan pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana pengolahan alat-alat mekanik dan sumber air;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- (9) Tugas Kepala Unit :
- a. mengatur dan mengawasi kegiatan operasional dan penyelenggaraan administrasi pada unit yang dipimpinnya;
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran operasional secara keseluruhan dan terlaksananya kegiatan secara efisien;
 - c. memelihara hubungan baik dan suasana kerja yang baik terhadap bawahan, Kepala Cabang, Masyarakat dan Pemerintah setempat;
 - d. dalam menjalankan tugas Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kantor Cabang;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (10) Tugas Sub Bagian Perencanaan Umum :
- a. merencanakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi;
 - b. merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
 - c. mengadakan persediaan sarana air minum untuk Program-program penyambung dan pengawasan pendistribusian;
 - d. merencanakan pengadaan material untuk program-program perawatan rutin dan pengurangan gangguan;
 - e. berkerjasama dengan Sub Bagian Produksi dan Sub Bagian Distribusi dan pemeliharaan dalam menyelenggarakan perencanaan penanggulangan gangguan operasional /teknik;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (11) Tugas Kepala Unit :
- a. mengatur dan mengawasi kegiatan operasional penyelenggaraan administrasi pada unit yang dipimpinnya;
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran operasi secara keseluruhan dan terlaksananya kegiatan secara efisien;
 - c. memelihara hubungan baik dan suasana kerja yang baik terhadap bawahan, Kepala Cabang, Masyarakat dan Pemerintah setempat;
 - d. dalam menjalankan tugas Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kantor Cabang;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

BAB VII MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah tersebut terdiri dari kekayaan daerah yang telah disahkan dengan keputusan DPRD;
- (2) Modal Perusahaan Daerah tersebut dapat ditambah dari :
 - a. penyisihan sebagian dari keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD;
 - b. bantuan/subsidi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
 - c. pinjaman serta bantuan lainnya;
 - d. kerjasama dengan pihak swasta dan lain sebagainya;

BAB II BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama PENGANGKATAN

Pasal 11

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;

- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri dari Pejabat Daerah perorangan/tokoh masyarakat mewakili konsumen yang memiliki persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai Manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain, atau dengan anggota direktur sampai derajat ketiga baik memenuhi garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

Pasal 12

- (1) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan direksi dan member pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;

Pasal 13

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang. Seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota.

Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tugas Direktur;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kinerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Ogan;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan Hukum dan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan laba/rugi;

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui;
- b. memberikan peringatan kepada anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM Tirta Ogan;

Bagian Ketiga PENGHASILAN

Pasal 16

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Jasa;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 17

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % dari tunjangan Jabatan Direktur;
- (2) Sekretaris Badan Pengawasan menerima uang jasa sebesar 35 % dari tunjangan Jabatan Direktur;
- (3) Anggota Badan Pengawasan menerima uang jasa sebesar 30 % dari tunjangan Jabatan Direktur;

Pasal 18

- (1) Selain uang jasa diberikan jasa produksi;
- (2) Bersarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

Bagian Keempat PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Anggota Badan Perusahaan dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas Pemerintahan sendiri;
- b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. terlibat dalam tindakan pidana;
- e. merugikan PDAM;
- f. berakhir jabatannya sebagai Badan Pengawas;

Pasal 20

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, d, dan e Peraturan Daerah ini maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas terhadap dimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Badan Pengawas;

BAB IX PENGELOLAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama PENGANKATAN DIREKTUR

Pasal 21

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati, dari kalangan profesional atau pegawai perusahaan yang berprestasi dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mempunyai pendidikan minimum SLTA, sesuai bidangnya;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 Tahun, mengelola PDAM yang dibuktikan dengan surat Keterangan/referensi dengan penilaian baik;
 - c. pernah mengikuti pelatihan manajemen air di dalam atau diluar negeri;
 - d. batas usia disaat diangkat pertama kali paling tinggi 52 tahun;
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM Tirta Ogan kedepan;
 - f. tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati atau badan Pengawas sampai derajat ketuga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar;

- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Masa Jabatan Direktur selama 4 (empat) tahunan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila terbukti meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;

Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 23

- (1) Direktur dalam mengelola PDAM Tirta Ogan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja PDAM 5 (lima) tahunan;
 - c. membina pegawai PDAM;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan PDAM;
 - f. melaksanakan kegiatan tehnik PDAM;
 - g. mewakili PDA baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- (2) Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Badan Pengawas PDAM;
 - b. menunjuk pegawai untuk menduduki jabatan Direksi sesuai dengan bidangnya;
 - c. menanda tangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati Ogan Ilir;
 - d. menanda tangani Neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - e. menanda tangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada ketua Badan Pengawas PDAM yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan PDAM diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 25

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi;

Pasal 26

- (1) Direksi menerima tunjangan jabatan yang wajar sesuai dengan kemampuan PDAM maksimal 2 setengah kali gaji pegawai didalam PDAM;
- (2) Jasa Produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 27 diberikan setiap tahun;
- (3) Besarnya tunjangan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% dari seluruh realisasi anggaran Perusahaan Daerah Air Minum tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Ketiga
PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 27

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena lasan tidak dapat menjalankan tugasnya;
- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. terlibat dalam tindakan pidana;
- f. merugikan PDAM;
- g. berakhir masa jabatannya sebagai Direkrtrur.

Pasal 28

- (1) Apabila Anggota Direktur melakukan salah satu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, d, , dan f Peraturan Derah ini, Badan Pengawassegera melakukan pemeriksaan terhadapyang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melapor pada Bupati.

Pasal 29

Bupati paling lambat 7 (tujuh) sampai hari kerjadalam menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian anggota Direktur.

Pasal 30

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a dan b Peraturan daerah ini, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a] b dan g Peraturan daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan uang diterima pada perusahaan bulan terakhir.

Pasal 31

- (1) Antara Direktur dengan Badan Pengawas, Kepala Bagian, Kepala Cabang tidak boleh ada hubungan Famili/keluarga menurut garis lurus maupun kesampin termasuk menantu dan ipar. Jika sudah pengangkatan mereka terbukti atau terjadi hubungan seperti dimaksud iatasmaka untuk melanjutkan jabatan direktur dimaksud harus memperoleh izin dari Bupati Kepala daerah;
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam Perusahaan Daerah dan atau perkumpulan/Perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba;
- (3) Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain diluar Perusahaan Daerah Tersebut;
- (4) Direktur mewakili Perusahaan Daerah diluar maupun didalam Pengadilan;
- (5) Direktur dapat mewakilkan/menguasakan haknya tersebut pada aat (4) Pasal ini kepada Kepala Bagian baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- (6) Direktur mengurus dan mengatur seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah;
- (7) Tata cara menjalankan, menentukan kebijaksanaan serta hal-hal mengenai organisasi dan tata cara Perusahaan Daerah dittapkan oleh Direktur dalam suatu Peraturan dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- (8) Direktur memerlukan persetujuan tertulis dari Bupati untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini "
 - a. mengadakan perjanjian hutang-piutang uang atas nama Perusahaan Daerah;
 - b. mengadakan perjanjian pinjam-meminjam barang;

c. bila mana Direktur berhalangan maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Kepala Bagian.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN BANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 32

- (1) Semua pegawai perusahaan daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum, dengan langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan Daerah;
- (3) Semua pegawai perusahaan daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan daerah dan barang atau persediaan milik perusahaan daerah yang disimpan dalam gudang atau penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atau Badan yang ditunjuk olehnya;
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan daerah disimpan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan keadaan yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dalam hal yang dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan;
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan dan umumnya surat bukti dan lainnya dimaksud pada ayat (4) Pasal ini untuk sementara dipindahkan ke kantor akuntan negara;

BAB XI TAHUN BUKU

Pasal 33

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahunan takwin.

BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun baru Direksi harus menyampaikan anggaran perusahaan daerah kepada Badan Pengawas PDAM untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Anggaran Perusahaan daerah air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mulai berlaku apabila telah mendapatkan pengesahan dari Badan Pengawas PDAM. Bilaman pengesahan tersebut tidak diperbolehkan, dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan tersebut oleh Badan Pengawas PDAM tidak diajukan kebratan tertulis, maka perhitungan itu dengan sendirinya sah;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi di dalam tahun buku yang sedang berjalan harus diajukan sebelum tri wulan ketiga terakhir kepada Badan Pengawas PDAM untuk mendapatkan pengesahan;

BAB XIII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca Perhitungan Laba Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas PDAM selambat-lambatnya 6(enam) bulan setahun buku terakhir;
- (2) Didalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan;
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIV
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA]
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 36

- (1) cadangan diam dan cadangan rahasia tidak ada;
- (2) penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah30 %
 - b. untuk Anggaran Belanja Perusahaan Daerah25 %
 - c. untuk cadangan umum.....10 %
 - d. untuk sosial dan pendidikan.....7,5 %
 - e. untuk jasa produksi.....20 %
 - f. untuk sumbagan dana pensiun dan sokongan7,5 %

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah. Oleh Bupati ditunjuk badan yang mempunyai tugas kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Perusahaan Daerah serta Pertanggung jawabannya.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan mengatur Keuangan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawaban.

BAB XVI
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kedudukan hokum, gaji, pension dan tunjangan lainnya untuk Direkdsi san Pegawai Perusahaan Daerah, diatur dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan pengaturan gaji Pegawai Negeri yang berlaku;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah menurut Peraturan Pokok Kepegawaian dengan Persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XVII PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 39

- (1) Pengadaan pegawai hanya untuk mengisi informasi yang telah ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;
- (3) Yang berwenang menerima, menaikkan, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman, jabatan dibawah Direktur dan memberikan hukuman pegawai adalah Direktur;

Pasal 40

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. serendah-rendahnya 18 tahun, maksimal 30 tahun untuk SD, SLTP, SLTA, D3 untuk S1 dan Pasca Sarjana maksimal 35 tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- d. tidak pernah terlibat dalam pergerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, atau keahlian yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik dengan dibuktikan surat keterangan dari yang berwenang;
- h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- i. tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
- j. syarat-syarat ditetapkan Direktur;

Pasal 41

- (1) Calon Pegawai dapat diangkat calon Direksi menjadi pegawai perusahaan dengan pangkat tertentu menurut Peraturan Perusahaan, setelah masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;
- (2) Setelah masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi kesetiaan, prestasi kerja, kerja sama, ketaatan, kejujuran, tanggung jawab, dan prakarsa (DP3) dengan unsure penilaian rata-rata baik;
- (3) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat menjadi pegawai;
- (4) Calon pegawai dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberhentikan tanpa uang pesangon;
- (5) Selama mengalami masa percobaan pegawai tidak diperbolehkan menduduki jabatan;
- (6) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga Kontrak dan tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Pemberian terhadap tenaga kontrak dan/atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Bagian Kedua NAMA DAN SUSUNAN PANGKAT KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Nama dan susunan kepangkatan pegawai perusahaan pegawai adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
2. Pegawai Dasar Muda 1 : Golongan A Ruang 2
3. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 4. Pegawai Dasar 1 | : Golongan A Ruang 4 |
| 5. Pegawai Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| 6. Pegawai Muda 1 | : Golongan B Ruang 2 |
| 7. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3 |
| 8. Pelaksana 1 | : Golongan B Ruang 4 |
| 9. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1 |
| 10. Staf Muda 1 | : Golongan C Ruang 2 |
| 11. Staf | : Golongan C Ruang 3 |
| 12. Staf 1 | : Golongan A Ruang 4 |
| 13. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1 |
| 14. Staf Madya 1 | : Golongan D Ruang 2 |
| 15. Staf Madya Utama | : Golongan D Ruang 3 |
| 16. Staf Utama | : Golongan D Ruang 4 |

Pasal 43

Pangkat-pangkat yang diberikan untuk pangkat pertama :

- a. pangkat Pegawai Dasar Muda / Golongan Ruang A / 1 bagi berijazah Sekolah Dasar;
- b. pangkat Pegawai Dasar Muda 1 / Golongan Ruang A / 2 bagi yang berijazah SLTP;
- c. pangkat Pelaksana Muda / Golongan Ruang B / 1 bagi yang berijazah SLTA;
- d. pangkat Pelaksana Muda 1 / Golongan Ruang B / 2 bagi yang berijazah Sarjana Muda / Diploma 3;
- e. Pangkat Staf Muda / Golongan Ruang C / 1 bagi yang berijazah S1;
- f. Pangkat Staf Muda 1 / Golongan Ruang C / 2 bagi yang berijazah Pasca Sarjana;

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang atas pengembanan dan prestasi kerja yang bersangkutan terhadap PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa (regular);
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kenaikan Pangkat pegawai ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya.

Pasal 45

- (1) Kenaikan Pangkat Biasa/Reguler diberikan kepada Pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat ditentukan;
- (2) Kenaikan Pangkat Biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila Pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai Pegawai setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan Golongan B/3;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan Golongan C/2;
 - d. berijazah Sarjana Muda/Diploma 3 i dengan Golongan C/3;
 - e. berijazah Sarjana dengan Golongan C/4;
 - f. berijazah Pasca Sarjana dengan Golongan D/1;

- (4) Kenaikan Pangkat pilihan diberikan kepada PDAM yang memangku Jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan yaitu :
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (5) Kenaikan Pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau berijazah lebih tinggi dengan Surat Izin tertulis dari Direktur;
- (6) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan dan tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas;
- (7) Kenaikan Pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dari pangkat terakhir;
- (8) Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Ketiga

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 46

- (1) Daftar urut kepangkatan dibuat sekali setiap akhir tahun dan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam pembinaan karir pegawai;
- (2) Lowongan jabatan dapat diisi yang berurutan lebih tinggi dipertimbangkan terlebih dahulu;
- (3) Urutan yang dipergunakan untuk menetapkan nomor urut dalam daftar urut kepangkatan adalah sebagai berikut :
 - a. Pangkat;
 - b. Jabatan;
 - c. Masa Kerja;
 - d. Latihan Jabatan;
 - e. Pendidikan;
 - f. Usia;

Bagian Keempat

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 47

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu;
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan;
- (3) Pegawai yang memangku Jabatan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali kenaikan pangkatnya setinggkat lebih tinggi apabila memenuhi 1 (satu) persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan setelah 2 (dua) tahun pangkat terakhir dengan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - b. sekurang-kurangnya setelah satu tahun memangku jabatan dan setelah 3 tahun pangkat terakhir dengan hasil penilaian pelaksanaan kerja bernilai cukup dalam dua tahun terakhir;
- (4) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai;
- (5) Yang berwenang mengangkat dalam jabatan dan memberhentikan dari jabatan adalah Direktur;

Bagian Kelima
PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI
GAJI POKOK

Pasal 48

- (1) Kepada Pegawai diangkat dalam satu pangkat menurut Peraturan Daerah ini diberikan gaji Pokok dan tunjangan menurut golongan atau ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu;
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (3) Pemberlakuan skala gaji pokok sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 49

- (1) Kepada pegawai diberikan kenaikan gaji berkala 2 (dua) tahun sekali apabila memenuhi syarat :
 - a. DP 3 yang bersangkutan menunjukkan rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja Pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lambat 1 (satu) tahun;
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun;

Pasal 50

Bagi Pegawai DP 3 nya baik untuk dijadikan Pegawai teladan, maka dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa;

Bagian Keenam
TUNJANGAN-TUNJANGAN

Pasal 51

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selain diberi gaji pokok juga diberi tunjangan-tunjangan yaitu:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan kompensasi kerja (TKK);
 - d. tunjangan lain yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan segala tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang diberlakukan dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 52

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. tunjangan isteri atau suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan lain yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Tunjangan Isteri/suami sebagaimana dalam ayat (1) huruf a Pasal ini diberikan kepada Pegawai yang Mempunyai Isteri/suami dan Pegawai tersebut dinyatakan sebagai penanggung keluarga;
- (3) Tunjangan anak yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak kandung dan / atau anak angkat yang dikuatkan dengan surat keputusan pengadilan;
- (4) Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % dari gaji Pokok;
- (5) Besarnya tunjangan setiap anak 5 % dari gaji pokok dengan ketentuan yaitu :
 - a. jumlah anak yang berhak mendapat tunjangan sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. batas umur 21 tahun;
 - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum bekerja;
 - d. tidak/belum pernah menikah;
- (6) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat diperpanjang setiap tahunnya sampai umur 25 Tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Sekolah/Dekan;
- (7) Pegawai beserta keluarga menjadi tanggungan PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir deiberikan tunjagan biaya pengobatan, perawatan dan menginap dirumah sakit, klinik-klinik bersalin apabila isteri yang sah melahirkan sampai dengan anak kedua yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (8) Sumbangan kematian atau duka dan biaya pemakaman diberikan sesuai dengan keputusan direktur.

TUNJANGAN LAINNYA

Pasal 53

- (1) Tunjangan-tunjangan lainnya antara lain :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan pelaksanaan;
 - c. tunjangan keahlian;
 - d. tunjangan perumahan/pergantian sewa rumah;
 - e. tunjangan transportasi;
 - f. tunjangan biaya pengobatan;
 - g. tunjangan Sandang;
 - h. tunjangan jasa produksi dan penghargaan;
- (2) Jenis besarnya tunjangan jabatan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (3) Besarnya tunjangan jabatan Kepala Bagian dan Kepala Cabang sebesar 90 % dari tunjangan Direktur.

Bagian Ketujuh PAJAK PENGHASILAN

Pasal 54

Pajak Penghasilan (PPh) terhadap gaji Pegawai diganti atas beban Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedelapan

Pasal 55

- (1) Direktur dan Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selam 2 (dua) bulan untuk setiap masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. Cuti melahirkan selama 60 (enam puluh) hari kerja;

- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direktur atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Jumlah Pegawai yang mengambil cuti dalam waktu yang bersamaan tidak boleh melebihi 5 % dari jumlah seluruh Pegawai;
- (4) Apabila semua kesibukan dikantor, Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir;

Bagian Kesembilan PEMBINAAN KARIR PEGAWAI

Pasal 56

- (1) Untuk pembinaan karir pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Tujuan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan pegawai serta meningkatkan pengetahuan, dan ketrampilan serta kepribadian Pegawai;
- (3) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya dilaksanakan sesuai karir pegawai melalui pendidikan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan;

Pasal 57

- (1) Pendidikan dan pelatihan jabatan adalah pendidikan dan pelatihan pegawai yang akan atau telah menduduki jabatan;
- (2) Pendidikan dan pelatihan jabatan terdiri dari :
 - a. tingkat Manajer Pertama;
 - b. tingkat Manajer Muda;
 - c. tingkat Manajer Madya;
 - d. tingkat Manajer Utama;
- (3) Pendidikan dan Pelatihan tingkat manajer pertama merupakan pendidikan dan pelatihan pegawai staf Perusahaan Daerah Air Minum;
- (4) Pendidikan dan Pelatihan tingkat manajer muda merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum yang terdiri dari staf yang telah terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi Kepala Bagian;
- (5) Pendidikan dan Pelatihan tingkat Manajer Madya merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum yang terdiri dari Kepala Bagian yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi Direktur;
- (6) Pendidikan dan Pelatihan tingkat Manajer Utama merupakan pendidikan dan pelatihan jabatan pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum yang terdiri dari sari direksi yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat menjadi Direktur Utama, bagi Perusahaan Daerah Air Minum Type C, D, E.

Pasal 58

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu;
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan atau Direktur PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;

Pasal 59

Kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan ditekankan pada setiap jenjang kepemimpinan yang akan diatur kemudian.

Pasal 60

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis yang akan ditetapkan oleh direktur;
- (2) Peserta pendidikan jabatan dan teknis adalah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan sesuai dengan materi pelaksanaan dan jabatan secara berjenjang.

Pasal 61

Tenaga kependidikan dan pelatihan terdiri dari :

- a. widya iswara;
- b. pengelola unit program diklat;
- c. tenaga-tenaga profesional.

Pasal 62

Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan oleh PERPAMSI, PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Ogan Ilir atau Instansi lain yang berkompeten;

Bagian Kesepuluh DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 63

Setiap Pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. mematuhi/mantaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- e. mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian;

Pasal 64

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau negara;
- b. menunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis direktur.

Pasal 65

Setiap penyelenggaraan terhadap ketentuan Pasal 63 dan 64 dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran disiplin dapat dinatuhkan hukuman disiplin oleh Direktur;

Pasal 66

- (1) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis.

- b. hukuman disiplin uang sedang:
 - 1) penundaaan kenaikan pangkat berkala;
 - 2) penundaaan pangkat;
 - c. hukuman disiplin berat yaitu :
 - 1) penurunan pangkat;
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
 - 3) pembebasan jabatan;
 - 4) pemberhentian sementara;
 - 5) pemberhentian sebagai pegawai secara tidak hormat;
- (2) Tata cara penjatuhan disiplin pegawai seperti diatur dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Bagian Kesebelas

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 67

- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai PDAM Tirta Ogan dan ditetapkan keputusan Ddrekur;
- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. sesuai dengan bukti tersangka telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - b. ditahan oleh pihak berwajib karena cukup bukti telah melakukan tindakan pidana;
 - c. sementara mulai bulan berikutnya diberi 50 % gaji yang diterima;
- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan direktur wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh sang Pegawai ang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti telah merugikan perusahaan atau melakukan tindaan pidana;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang meruikan perusahaan dan atau tindak pidana, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dan atau melakukan tindakan pudana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat oleh direkturatas pertimbangan Badan Pengawas Tirta Ogan;
- (6) Perbuatan pidana yang dimaksud Pasal ini tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun keatas.

Pasal 68

- (1) Direktur berwenang memberhentikan pegawai dengan hormat apabila :
 - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - d. meninggal dunia;
 - e. pengurangan pegawai;
- (2) Pegawai yang diberhentikan engan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mendapat hak pensiun dan jaminan masa tua yang ditetapkan dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI);
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai mana ayat (1) huruf e, pemberhentiannya oleh direktur atas persetujuan bersama Badan Pengawas PDAM Tirta Ogan dan kepadanya dibrikan uang pesangon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ketenaga kerjaan yang berlaku.

Bagian Kedua Belas
PENSIUNAN PEGAWAI DAN JANDA / DUDA

Pasal 69

- (1) Pensiunan pegawai dan pensiunan janda / duda menurut Peraturan Daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai pengharaan atas jasa-jasa pegawai selama bekeja di PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Pegawai yang pensiun dapat diberikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila pangkat terakhir sudah mencapai 1 (stu) tahun dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;

Pasal 70

Pensiunan pegawai dan pensiunan janda/duda sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia;

Pasal 71

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Badan Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Mempertanggung jawabkan Likuidasi oleh Badan Likuidasi kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya;
- (4) Dalam hal Likuidasi Pemerintah Daerah memikulbebas atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh neraca perhitungan laa/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaanPerusahaan Daerah sebenarnya;

BAB XVIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 72

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahkan tugas ketempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkanoleh Direktur.

BAB XIX
KETETUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pegawai PDAM yang dilimpahkan dari Kabupaten OKI sebagai Kabupaten Induk pada saat Pemekaran Kabpaten Ogan Ilir status kepegawaian dan kepengangkatan diakui / disamakan dengan status kepegawaian dan kepangkatan di PDAM asal pelimpahan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 15 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 15 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA